



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. -----, NIK 2171104305799009 Tempat /Tanggal lahir Parit Dalam 03 Mei 1979, umur 45 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SLTA Alamat Peumahan Botania Garden Blok B8 No.02 RT 002 RW 029 Kelurahan Belian Kecamatan Batam, Kota Batam. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama, -----, NIK 2171101202079006, Tempat/Tgl.Lahir Batam 12 Februari 2007, Umur 17 tahun, Pekerjaan Pelajar Alamat Perumahan Botania Garden Blok B8 No.02 RT 002 RW 029 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam, sebagai **Pemohon I**.
2. -----, NIK 2171103010009009, Tempat/Tgl.Lahir Batam 30 Oktober 2000 Umur 24 tahun Pekerjaan Karyawan swasta Alamat Perumahan Botania Garden Blok B8 No.02 RT 002 RW 029 Kelurahan Belian Kecamatan Batam kota Batam, sebagai **Pemohon II**;
3. -----, NIK 2171100712019007, Tempat/Tgl.Lahir Batam 07 Desember 2001 Umur 23 tahun Pekerjaan Karyawan swasta Alamat Perumahan Botania Garden Blok B8 No.02 RT 002 RW 029 Kelurahan Belian Kecamatan Batam kota Batam, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, memberikan kuasa kepada, **BAMBANG DARMAJI, S.H.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM BAMBANG DARMAJI, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di Komp. Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 11, Kelurahan Balaoi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 143/SK/BD&P/XI/2024, tanggal 14 November 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 839/SK/XI/2024/PA.Btm, tanggal 14-11-2024, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 14 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm. tanggal 14 November 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya----- menikah dengan ----- pada tanggal 11 April 1998 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batam Timur Kota Batam (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah) Nomor : 050 / 050/ IV / 1998, tertanggal 11 April 1998;
2. Bahwa Ketika menikah Jofrizal Bin Ramli Kartolo statusnya Bujang, sedangkan istriya -----statusnya Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri Pemohon hidup dan tinggal bersama di Batam sampai sekarang.
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :  
A. ----- ( Batam 30 -10-2000 )

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. ----- ( Batam 07-12-2001 )  
C. ----- ( Batam 12-02-2007 )
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama ----- telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 09 Februari 2015 karena sakit di rumah sakit awal bros dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 2171-KM-04102017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04 Oktober 2017.
6. Bahwa ayah dari ----- yang bernama ----- telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 10 Juli 1999 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa ibu dari ----- yang bernama Juriah telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 04 November 2017 karena sakit dalam keadaan beragama islam;
8. Bahwa suami pemohon yang bernama----- telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
- A. ----- ( anak kandung )  
B. ----- ( anak kandung )  
C. ----- ( anak kandung )
9. Bahwa Pemohon beragama Islam sampai sekarang
10. Bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Jofrizal Bin Ramli Kartolo sesuai dengan Hukum Waris Islam
- Bahwa berdasarkan yang telah Pemohon uraikan tersebutkan diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan almarhum----- telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2171-KM-04102017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04 Oktober 2017;

3. Menetapkan ahli Waris yang sah dari Jofrizal Bin Ramli Kartolo adalah :

1. ----- ( istri )
2. ----- ( anak )
3. ----- ( anak )
4. ----- ( anak )

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, maka Ketua Pengadilan Agama Batam menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara aquo:

Bahwa Pemohon I bertindak sebagai kuasa atas 1 (satu) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama,-----, NIK 2171101202079006, Tempat/Tgl.Lahir Batam 12 Februari 2007, Umur 17 tahun, Pekerjaan Pelajar Alamat Perumahan Botania Garden Blok B8 No.02 RT 002 RW 029 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam;

Bahwa para Pemohon memberikan kuasa kepada **BAMBANG DARMAJI, S.H.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM BAMBANG DARMAJI, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di Komp. Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 11, Kelurahan Balaoi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil para Pemohon melalui *re/aas* panggilan elektronik;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memberikan pandangan dan arahan agar para Pemohon dapat menyelesaikan dan mengurus penetapan ahli waris kepada yang berwenang, namun para Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171104305799009, atas nama Pemohon I, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 05-11-2012, telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171102503090029, atas nama-----, (suami Pemohon I), yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06-04-2009, telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171103010009009, atas nama Pemohon II, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 12-03-2018, telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171100712019007, atas nama Pemohon III, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 21-03-2019, telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim Tunggal ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171101202079006, atas nama Pemohon IV, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 16-04-2024, telah di nazegelel Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/050/IV/1998, tanggal 11 April 1998, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 453/011/KI-CS-BTM/2005, tanggal 25 Juni 2005, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 498/011/KI-CS-BTM/2005, tanggal 25 Juni 2005, atas nama----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1139/KU-CS-BTM/2007, tanggal 17 Februari 2007, atas nama----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 2171-KM-04102017-0002, tanggal 04 Oktober 2017, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Saksi 1**, -----, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Botania Garden, RT.002, RW.046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga depan rumah para Pemohon;
- Bahwa almarhum ----- menikah dengan ----- pada tahun 1998, saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka, namun mendengar cerita dari isteri almarhum yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan----- dengan -----, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,-----, ----- dan-----;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 yang lalu-----, suami Pemohon I telah meninggal dunia di Batam dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta telah dilakukan pemakaman secara agama islam di Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung almarhum----- meninggal dunia karena saksi datang kerumah duka;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum----- telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum-----;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum----- serta keperluan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

**Saksi 2**, -----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Botania Garden, RT.002, RW.042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa almarhum----- menikah dengan----- pada tahun 1998, saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka, namun mendengar cerita dari isteri almarhum yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan----- dengan-----, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,-----, ----- dan-----  
-;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 yang lalu -----, suami Pemohon I telah meninggal dunia di Batam dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta telah dilakukan pemakaman secara agama islam di Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung almarhum----- meninggal dunia karena saksi datang kerumah duka;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum----- telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum-----;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum----- serta keperluan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, maka pemeriksaan perkara ini adalah ditetapkan Hakim Tunggal,;

Menimbang, bahwa orangtua adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum cakap hukum mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, maka sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pemohon I (-----) selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili 1 (satu) orang anak kandung Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil rapat kamar perdata tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, karenanya Pemohon I (-----), bertindak sebagai kuasa atas 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim Tunggal meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa para Pemohon berkedudukan sebagai para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan dan arahan kepada para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak ( *eks party / tidak ada lawan* ), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almahum -----, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015 yang lalu di Kota Batam, karena sakit dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris, dengan demikian Pengadilan Agama Batam cq. Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para pemohon dengan almarhum-----, Hakim Tunggal perlu memeriksa silsilah keturunan para pemohon tersebut dan ada atau tidaknya

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa para Pemohon dan almarhum-----, adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.10, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;
- Bukti P.6 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Jofrizal Bin Ramli Kartolo (almarhum) dengan-----, adalah sebagai suami isteri yang sah, dan Hakim Tunggal menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.7, P.8, dan P.9, adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa,-----, dan-----, adalah anak kandung dari almarhum ----- dengan -----, (Pemohon I), Hakim Tunggal menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.10 adalah Akta Kematian yang membuktikan bahwa Jofrizal Bin Ramli Kartolo, (suami dari Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015, dan Hakim Tunggal menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya, -----, disebabkan sakit, saksi mengetahui pada saat almahum -----, meninggal dunia, juga saksi mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan para Pemohon selaku ahli waris dengan almahum -----, selaku pewaris, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan almahum-----, dan juga dengan para Pemohon yang merupakan istri dan anak-anak almahum----- serta keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa -----, dengan-----, (Pemohon I) adalah suami istri sah, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, -- -----, dan-----;
- Bahwa-----, (suami Pemohon I), telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015, di Kota Batam karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum-----, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum-----;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum -----, ahli waris yang ditinggalkan adalah, 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing yang bernama,-----, (Pemohon II), -----, (Pemohon III), dan -----, (Pemohon IV) serta seorang isteri yang bernama----- (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo* tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas disaat-----, meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama, -----, (Pemohon II),-----, (Pemohon III), dan -----, (Pemohon IV) serta seorang isteri yang bernama-----  
- (Pemohon I);

Menimbang bahwa dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah 2 (dua) orang anak kandung, dan seorang suami;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk kepastian hukum siapa ahli Waris dari almarhum -----, dan untuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan almarhum -----, Hakim Tunggal berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa-----, telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 09 Februari 2015 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almahum -----, yaitu:
  - 3.1. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.2. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.3. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. ----- (sebagai Istri);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muzakir Walad, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muzakir Walad, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNBK Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 170.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm